



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHMAD ZAINURI BN ALIAS WIWIT BIN BAKRI NASIR;
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/2 Februari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Payais, Nomor 03, RT 040, RW 004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Sedap Malam, RT 019, RW 001, Barak Pintu Nomor 4, Kelurahan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Bambang Nugroho A., S.H., Handi Seno Aji, S.H., Agung Adysetiono, S.H. dan Christina Mery, S.H Advokad - Penasehat Hukum, berkedudukan di Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit di Jalan Tidar Nomor 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Zainuri Bn Alias Wiwit Bin Bakri Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Zainuri Bn Alias Wiwit Bin Bakri Nasir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi butiran sabu dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram dimusnahkan, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Edy Siswanto selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit dan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur Nomor : B-189/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 20 Maret 2023;

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Achmad Zainuri Bn Alias Wiwit Bin Bakri Nasir, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Sedap Malam RT.019 RW.001 barak pintu nomor 4 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan, bahwa Terdakwa didatangi Saudara Agus (DPO) untuk menawarkan membeli sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Agus sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) atau Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Kemudian paket sabu tersebut Terdakwa jual Kembali dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, namun ada juga yang Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya dan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai permintaan pembeli. Dari Transaksi tersebut Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 19.00 wib datang anggota kepolisian untuk mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Nunung Bin Mahfudin. Dalam penggeledahan badan serta rumah tersebut ditemukan berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam Barang berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang dibalut 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam ditemukan ditanah karena sebelumnya barang-barang tersebut berada dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan saat itu dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Edy Siswanto selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit dan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-189/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi butiran sabu dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram dimusnahkan;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No: 202/ LHP /II/PNBP/2023, tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs.Safriansyah,Apt,M.Kes selaku Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2704 gram Positif

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Achmad Zainuri Bn Alias Wiwit Bin Bakri Nasir, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Sedap Malam RT.019 RW.001 barak pintu nomor 4 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan, bahwa Terdakwa mendatangi Saudara Agus (DPO) untuk menawarkan membeli sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Agus sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) atau Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Kemudian paket sabu tersebut Terdakwa jual Kembali dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, namun ada juga yang Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya dan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai permintaan pembeli. Dari Transaksi tersebut Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 19.00 wib datang anggota kepolisian untuk mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Nunung Bin Mahfudin. Dalam penggeledahan badan serta rumah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



tersebut ditemukan berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam. Barang berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang dibalut 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam ditemukan ditanah karena sebelumnya barang-barang tersebut berada dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan saat itu dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Edy Siswanto selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit dan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-189/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi butiran sabu dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram dimusnahkan;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No: 202/ LHP /II/PNBP/2023, tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs.Safriansyah,Apt,M.Kes selaku Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2704 gram Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengeti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azrul Fahmi Bin Armin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah memiliki, menguasai, menyimpan narkotika;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib di depan barak yang berada di jalan Sedap Malam RT 19 RW 01, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan anggota Polisi juga yaitu Brigpol Muhamad Artoni;
 - Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib Saksi dan rekan anggota lainnya yang diantaranya adalah Brigpol Muhamad Artoni mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan dan mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah menerima informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengetahui ciri-ciri terhadap orang yang diinformasikan kepada Polisi hingga berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di depan barak;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengamankan Terdakwa adalah menunggu rekan anggota lainnya memanggil beberapa orang warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
 - Bahwa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang dibalut 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam ditemukan di tanah karena sebelumnya barang-barang tersebut berada dalam kantong

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



celana yang Terdakwa gunakan saat itu dilempar oleh Terdakwa ketanah karena saat itu akan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang. 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 18 (delapan belas) bungkus sabu tersebut dari Sdr. Agus dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa saat itu membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga keseluruhan yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau harga perbungkusnya yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib di tempat tinggal Saksi jalan Sedap Malam RT 019 RW 001, barak pintu nomor 4, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bahwa pernah membeli sabu dari Sdr. Agus sebanyak 4 (empat) kali hingga pembelian yang terakhir atau ke empat Terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi;
- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Agus adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Agus adalah Sdr. Agus datang kebarak Terdakwa untuk berkunjung sekaligus menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki sabu, Sdr. Agus sudah beberapa kali datang ke barak Terdakwa dalam waktu kurang lebih 4 (empat) hari sekali untuk menawarkan sabu tanpa menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, jika sabu yang Terdakwa miliki saat itu sisa sedikit maka Terdakwa akan membeli sabu kepada Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu miliknya dengan harga perbungkus yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika ada yang memesan dengan harga pesanan berbeda maka Terdakwa akan menyediakannya dengan mengambil sebagian sabu untuk dipisah ke dalam plastik klip kosong lainnya yang sampai saat ini biasanya Terdakwa menjual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu per bungkus dari Sdr. Agus dengan modal Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual sabu perbungkus tanpa dibagi atau dipisah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi keuntungan Terdakwa per bungkus adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa menjual sabu miliknya adalah pembeli sabu datang kebarak tempat tinggal Terdakwa, setelah itu pembeli menyampaikan maksud kedatangannya untuk membeli sabu dengan harga sesuai keinginan pembeli, setelah itu Terdakwa menyiapkan sabu dan pembeli sabu menyerahkan uangnya lalu Terdakwa menyerahkan sabunya kepada pembeli sabu tersebut, lalu pembeli sabu pergi meninggalkan barak Terdakwa;
2. Muhamad Artoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah memiliki, menguasai, menyimpan narkotika;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib di depan barak yang berada di jalan Sedap Malam RT 19 RW 01, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Waktu itu Saksi bersama dengan anggota Polisi juga yaitu diantaranya Bripda Azrul Fahmi;
 - Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib Saksi dan rekan anggota lainnya yang diantaranya adalah Bripda Azrul Fahmi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan dan mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah menerima informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengetahui ciri-ciri terhadap orang yang diinformasikan kepada Polisi hingga berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di depan barak;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengamankan Terdakwa adalah menunggu rekan anggota lainnya memanggil beberapa orang warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



transparan ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;

- Bahwa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang dibalut 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam ditemukan di tanah karena sebelumnya barang-barang tersebut berada dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan saat itu dilempar oleh Terdakwa ketanah karena saat itu akan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 18 (delapan belas) bungkus sabu tersebut dari Sdr. Agus dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa saat itu membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga keseluruhan yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau harga perbungkusnya yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib di tempat tinggal Saksi jalan Sedap Malam RT 019 RW 001, barak pintu nomor 4, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu lainnya sudah dijual kepada pembeli dan juga sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu dari Sdr. Agus sebanyak 4 (empat) kali hingga pembelian yang terakhir atau ke empat Terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Agus adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Agus adalah Sdr. Agus datang kebarak Terdakwa untuk berkunjung sekaligus menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki sabu, Sdr. Agus sudah beberapa kali datang ke barak Terdakwa dalam waktu kurang lebih 4 (empat) hari sekali untuk menawarkan sabu tanpa menghubungi Terdakwa terlebih

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



dahulu, jika sabu yang Terdakwa miliki saat itu sisa sedikit maka Terdakwa akan membeli sabu kepada Sdr. Agus;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu miliknya dengan harga perbungkus yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika ada yang memesan dengan harga pesanan berbeda maka Terdakwa akan menyediakannya dengan mengambil sebagian sabu untuk dipisah ke dalam plastik klip kosong lainnya yang sampai saat ini biasanya Terdakwa menjual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu per bungkus dari Sdr. Agus dengan modal Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual sabu perbungkus tanpa dibagi atau dipisah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi keuntungan Terdakwa per bungkus adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu miliknya adalah pembeli sabu datang kebarak tempat tinggal Terdakwa, setelah itu pembeli menyampaikan maksud kedatangannya untuk membeli sabu dengan harga sesuai keinginan pembeli, setelah itu Terdakwa menyiapkan sabu dan pembeli sabu menyerahkan uangnya lalu Terdakwa menyerahkan sabunya kepada pembeli sabu tersebut, lalu pembeli sabu pergi meninggalkan barak Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Bagas Winarmoko, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Edy Siswanto selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap Serbuk kristal sebanyak 18 (delapan belas) paket, hasil penimbangan berat bersih seberat 1,91 (satu koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 202/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 16 Maret 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 15 Maret 2023 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Achmad Zainuri Bn Alias Wiwit Bin Bakri Nasir didapatkan positif kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2015 dan mendapatkan vonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Sampit hingga bebas pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di depan sebuah barak yang berada di jalan Sedap Malam RT 019 RW 001, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saat Terdakwa sedang berdiri di depan barak tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa sedang berdiri di depan barak tempat tinggal Terdakwa tiba-tiba datang Polisi yang langsung mengamankan Terdakwa, setelah Polisi mengamankan Terdakwa lalu beberapa Polisi diantaranya memanggil warga setempat untuk menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan, setelah warga setempat datang lalu Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Polisi menemukan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa kuasai saat itu adalah dengan melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian yang Terdakwa gunakan saat itu dan saat digeledah dan akan ditemukan sabu yang Terdakwa simpan tersebut lalu sabu Terdakwa lempar ketanah hingga Polisi berhasil menemukan sabu tersebut ditanah;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu ada beberapa orang warga setempat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan Polisi saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan Polisi saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu yang Terdakwa miliki dari Sdr. Agus dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau dengan harga perbungkus Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di tempat tinggal Terdakwa Jalan Sedap Malam RT 019 RW 001, barak pintu nomor 4 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan polisi saat dilakukan penggeledahan adalah sebanyak 18 (delapan belas) bungkus karena 2 (dua) bungkus sabu lainnya sudah Terdakwa jual dan juga Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu milik Terdakwa dengan harga perbungkus yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika ada yang memesan dengan harga pesanan berbeda maka Terdakwa akan menyediakannya dengan mengambil sebagian sabu untuk dipisah ke dalam plastik klip lainnya, sampai saat ini biasanya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus sabu yang Terdakwa miliki 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang Terdakwa kenal namun Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa cara Terdakwa membagi sabu yang Terdakwa miliki adalah mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) bungkus diantara 20 (dua puluh) bungkus yang Terdakwa beli dari Sdr. Agus dengan menggunakan potongan sedotan dan membuatnya kedalam plastik klip transparan kosong dengan takaran kira-kira saja tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa alat berupa potongan sedotan sebagai sendok sudah Terdakwa buang sedangkan plastik klip kosong sudah habis Terdakwa gunakan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu per bungkus dari Sdr. Agus dengan modal Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual sabu perbungkus tanpa dibagi atau dipisah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi keuntungan Terdakwa per bungkus adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu milik Terdakwa adalah pembeli sabu datang kebarak tempat tinggal Terdakwa, setelah itu pembeli menyampaikan maksud kedatangannya untuk membeli sabu dengan harga sesuai keinginan pembeli, setelah itu Terdakwa menyiapkan sabu dan pembeli sabu menyerahkan uangnya lalu Terdakwa menyerahkan sabunya kepada pembeli sabu tersebut, lalu pembeli sabu pergi meninggalkan barak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus sudah lama namun Terdakwa mulai membeli sabu dari Sdr. Agus sudah kurang lebih 2 (dua) bulan dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Agus berjualan sabu karena Sdr. Agus yang memberitahu Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan kerjasama dalam hal jual beli sabu dengan Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dikirim di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram untuk dimusnahkan;
2. 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap karena memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2015 dan mendapatkan vonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Sampit hingga bebas pada tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di depan sebuah barak yang berada di jalan Sedap Malam RT 019 RW 001, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saat Terdakwa sedang berdiri di depan barak tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhamad Artoni dan Saksi Azrul Fahmi karena pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib Saksi-saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan dan mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah menerima informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengetahui ciri-ciri terhadap orang yang diinformasikan kepada Polisi hingga berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di depan barak;
- Bahwa benar setelah Polisi mengamankan Terdakwa lalu Polisi memanggil warga setempat untuk menyaksikan Polisi melakukan pengeledahan, setelah warga setempat datang lalu Polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa benar Polisi menemukan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa kuasai saat itu adalah dengan melakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian yang Terdakwa gunakan saat itu dan saat digeledah dan akan ditemukan sabu yang Terdakwa simpan tersebut lalu sabu Terdakwa lempar ketanah hingga Polisi berhasil menemukan sabu tersebut ditanah;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan Polisi saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu yang Terdakwa miliki dari Sdr. Agus dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau dengan harga perbungkus Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di tempat tinggal Terdakwa Jalan Sedap

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malam RT 019 RW 001, barak pintu nomor 4 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar yang ditemukan polisi saat dilakukan penggeledahan adalah sebanyak 18 (delapan belas) bungkus karena 2 (dua) bungkus sabu lainnya sudah Terdakwa jual dan juga Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu milik Terdakwa dengan harga perbungkus yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika ada yang memesan dengan harga pesanan berbeda maka Terdakwa akan menyediakannya dengan mengambil sebagian sabu untuk dipisah ke dalam plastik klip lainnya, sampai saat ini biasanya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus sabu yang Terdakwa miliki 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang Terdakwa kenal namun Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa benar cara Terdakwa membagi sabu yang Terdakwa miliki adalah mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) bungkus diantara 20 (dua puluh) bungkus yang Terdakwa beli dari Sdr. Agus dengan menggunakan potongan sedotan dan membuatnya kedalam plastik klip transparan kosong dengan takaran kira-kira saja tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu per bungkus dari Sdr. Agus dengan modal Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual sabu perbungkus tanpa dibagi atau dipisah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi keuntungan Terdakwa per bungkus adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual sabu milik Terdakwa adalah pembeli sabu datang kebarak tempat tinggal Terdakwa, setelah itu pembeli menyampaikan maksud kedatangannya untuk membeli sabu dengan harga sesuai keinginan pembeli, setelah itu Terdakwa menyiapkan sabu dan pembeli sabu menyerahkan uangnya lalu Terdakwa menyerahkan sabunya kepada pembeli sabu tersebut, lalu pembeli sabu pergi meninggalkan barak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus sudah lama namun Terdakwa mulai membeli sabu dari Sdr. Agus sudah kurang lebih 2 (dua) bulan dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Agus berjualan sabu karena

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Agus yang memberitahu Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan kerjasama dalam hal jual beli sabu dengan Sdr. Agus;

- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli sabu dari Sdr. Agus sebanyak 4 (empat) kali hingga pembelian yang terakhir atau ke empat Terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi;
- Bahwa benar maksud serta tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Agus adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Agus adalah Sdr. Agus datang kebarak Terdakwa untuk berkunjung sekaligus menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki sabu, Sdr. Agus sudah beberapa kali datang ke barak Terdakwa dalam waktu kurang lebih 4 (empat) hari sekali untuk menawarkan sabu tanpa menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, jika sabu yang Terdakwa miliki saat itu sisa sedikit maka Terdakwa akan membeli sabu kepada Sdr. Agus;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Edy Siswanto selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit dan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-189/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi butiran sabu dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram dimusnahkan;
- Bahwa benar Laporan Hasil Pengujian No: 202/ LHP /III/PNBP/2023, tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs.Safriansyah, Apt, M.Kes selaku Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2704 gram Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Achmad Zainuri BN Alias Wiwit Bin Bakri Nasir yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "Tanpa hak" dan "Melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan materiil terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Narkotika Golongan I a sebagaimana diamanatkan oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti yang diduga sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari pengeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dan Kantor Cabang Pegadaian Sampit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Edy Siswanto selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit dan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-189/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi butiran sabu dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No: 202/ LHP /III/PNBP/2023, tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs.Safriansyah,Apt,M.Kes selaku Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2704 gram Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur materil “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” ini;

Menimbang, bahwa kata “atau” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, telah terbukti benar bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhamad Artoni dan Saksi Azrul Fahmi karena pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib Saksi-saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan dan mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah menerima informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengetahui ciri-ciri terhadap orang yang diinformasikan kepada Polisi hingga berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di depan barak tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhamad Artoni dan Saksi Azrul Fahmi melakukan penggeledahan disaksikan oleh warga sekitar dan saat digeledah Terdakwa melempar sabu tersebut ke tanah namun Polisi berhasil menemukan sabu tersebut ditanah;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan Polisi saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Agus dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau dengan harga perbungkus Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di tempat tinggal Terdakwa Jalan Sedap Malam RT 019 RW 001, barak pintu nomor 4 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membeli sabu dari Sdr. Agus sebanyak 4 (empat) kali hingga pembelian yang terakhir atau ke empat Terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa yang ditemukan polisi saat dilakukan penggeledahan adalah sebanyak 18 (delapan belas) bungkus karena 2 (dua) bungkus sabu lainnya sudah Terdakwa jual dan juga Terdakwa pakai sendiri, dan diketahui bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harga perbungkus yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa per bungkus adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan jika ada yang memesan dengan harga pesanan berbeda maka Terdakwa akan menyediakannya dengan mengambil sebagian sabu untuk dipisah ke dalam plastik klip lainnya, sampai saat ini biasanya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, benar bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus sabu yang Terdakwa miliki 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang Terdakwa kenal namun Terdakwa lupa namanya;

Menimbang, bahwa maksud serta tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Agus adalah untuk Terdakwa jual kembali dan cara Terdakwa menjual sabu adalah pembeli sabu datang kebarak tempat tinggal Terdakwa, setelah itu pembeli menyampaikan maksud kedatangannya untuk membeli sabu dengan harga sesuai keinginan pembeli, setelah itu Terdakwa menyiapkan sabu dan pembeli sabu menyerahkan uangnya lalu Terdakwa menyerahkan sabunya kepada pembeli sabu tersebut, lalu pembeli sabu pergi meninggalkan barak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah membeli narkotika dari Saudara Agus dengan berat bersih keseluruhan 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan, dan saat ditangkap dari 20 (dua puluh) bungkus sabu Terdakwa telah menjual 2 (dua) bungkus sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual dan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga "Menjual dan menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "Tanpa hak dan melawan hukum", sehingga unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dikirim di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;

dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika dan prekursor narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Zainuri Bn Alias Wiwit Bin Bakri Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Achmad Zainuri Bn Alias Wiwit Bin Bakri Nasir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dikirim di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodiqin, S.H., Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Sodiqin, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman. S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)